

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat dalam menjalani kehidupan tidak dapat lepas dihadapkan dengan masalah, pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini hukum bekerja dan diperlukan, adanya hukum berfungsi agar terjaga keseimbangan, ketertiban serta kesejahteraan dalam masyarakat. Pada dasarnya manusia sebagai pribadi dapat berbuat apa saja secara bebas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan membela diri maupun kebutuhan melanjutkan keturunan.<sup>1</sup> Namun setiap tindakan yang dilarang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran akan dijatuhi hukuman. Kejahatan yang terjadi dimasyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai berbagai kepentingan untuk warganya. Di antara kepentingan tersebut, ada yang bisa sejalan dengan kepentingan yang lain, tetapi ada pula kepentingan yang dapat menyulut konflik dengan kepentingan yang lain. Hukum sering disalahartikan, hanya berfungsi jika terjadi konflik. Padahal, pada hakikatnya hukum sudah berfungsi sebelum konflik terjadi, dengan kata lain hukum berfungsi sebelum terjadi konflik dan setelah terjadi konflik.<sup>2</sup>

Hukum pidana sebagai sarana atau alat bagi penyelesaian terhadap problematika dalam kehidupan masyarakat diharapkan mampu

---

<sup>1</sup> Suharto, *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Jakarta: Prenamedia, 2013, hlm. 3.

<sup>2</sup> Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 80.

memberikan solusi yang tepat. Maka, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan dengan terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum. Kehidupan bermasyarakat sehari-hari bila dicermati semakin mudah ditemukan. Maraknya tindak pidana terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar, sehingga terdapat dorongan yang kuat untuk memenuhi keinginan dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk dengan melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di dalam masyarakat, khususnya pergaulan anak muda adalah membawa senjata tajam tanpa ijin. Kepemilikan senjata tajam tanpa ijin diatur Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Dahulu No. 8 Tahun 1948 yang

---

<sup>3</sup> Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 69.

spesifiknya lebih jelas tentang bahan peledak dan senjata api, tetapi Pasal 2 berkaitan dengan senjata penikam, penusuk dan pemukul, dimana sebagai pengecualiannya ruang lingkup senjata yang digunakan lebih umum, segala sesuatu yang bisa digunakan untuk memukul, menikam atau menusuk sudah bisa masuk ke dalam pasal tersebut.

Pengaturan tersebut di atas dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Undang-undang tersebut selain mengatur senjata api dan bahan peledak juga didalamnya mengatur tentang senjata tajam. Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang boleh digunakan di kepentingan sehari-hari. Contoh petani yang membawa cangkul, golok atau sabit untuk mencangkul sawah, seorang ibu rumah tangga menggunakan pisau untuk berjualan mencari nafkah anak istrinya di perbolehkan karena senjata tersebut dipergunakan untuk membantu pekerjaannya sebagai seorang petani, ibu rumah tangga atau pengrajin pisau tersebut.

Begitupun untuk barang pusaka kuno merupakan suatu pengecualian dalam undang-undang ini diharuskan dalam mempergunakannya alat untuk membawanya telah mendapat izin dari kepolisian atau barang pusaka yang dibawa telah terdaftar ke kemendikbud sebagai barang pusaka yang sudah bersertifikat, dan digunakan untuk kepentingan adat atau upacara adat. Senjata tajam di Indonesia merupakan suatu hal yang dipandang umum oleh

masyarakat, namun membawa senjata tajam tidaklah selalumerupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951, seseorang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pada prakteknya tidak jarang seseorang yang membawa senjata tajam tersebut yang memang digunakan untuk menunjang pekerjaan dianggap oleh kepolisian merupakan tindak pidana. Banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang hukum, khususnya penggunaan senjata tajam, mengakibatkan banyak pula masyarakat yang tertangkap tanpa membawajata tajam tanpa ijin. Hal ini tentunya sangat mengawatirkan, dimana dari sebagian masyarakat yang tertangkap membawa senjata tajam tanpa ijin, rata-rata dari mereka tidak mengetahui tentang aturan tersebut.

Tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sangat meningkat. Peningkatan ini terjadi baik dari segi jumlah maupun macam kejahatan yang terjadi. Kejahatan yang terjadi ini sangat merugikan masyarakat yang berupa kerugian ekonomis dan atau kerugian psikologis. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Saherodji, H. Hari, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, 2008, hlm. 11.

Bagi sebagian masyarakat awam, mereka membawa senjata tajam jika bepergian atau keluar dari rumah hanya untuk berjaga-jaga dan untuk keselamatan diri sendiri bahkan sebagian dari mereka membawa senjata tajam untuk keperluan pekerjaan. Sehingga mereka akan terkejut jika secara tiba-tiba menjadi terpidana karena kasus membawa senjata tajam ijin, apalagi jika senjata tajam tersebut digunakan untuk menakut-nakuti seperti pada kasus perkara nomor 39/Pid.Sus/2020/PN bbs.

Pada kasus ini Terdakwa dan Saksi Rofi Iman Daronadoh sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan Dukuh Klapasawit Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes mencari Saksi Rikho Widodo Bin Walid sambil memegang dengan menggunakan tangan kanannya dan mengacung-gacungkan senjata tajam jenis celurit mendekati Saksi Rikho Widodo Bin Walid, melihat kejadian tersebut warga masyarakat meneriaki Terdakwa dengan teriakan "Maling-Maling" pada saat diteriak tersebut lalu Terdakwa berlari ke arah utara dan warga mengejarnya hingga akhirnya berhasil menangkap Saksi Rofi Iman Daronadoh, mengetahui Saksi Rofi Iman Daronadoh tertangkap oleh warga selanjutnya Terdakwa kembali untuk membantu Saksi Rofi Iman Daronadoh dengan mengacungkan-acungkan senjata celurit yang di bawanya agar warga takut, namun warga semakin banyak yang datang dan menyuruh Terdakwa membuang celurtnya, kemudian Terdakwa menjatuhkan ke bawah senjata tajam jenis celurit yang di bawanya lalu oleh Saksi Wasro Bin Wastap

senjata celurit tersebut diamankan lalu diserahkan kepada Saksi Khaerudin selaku Ketua RT.<sup>5</sup>

Terdakwa pada kasus tersebut membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi bergagang kayu panjang ±40 cm tidak digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Potensi kejahatan yang bisa ditimbulkan dari penguasaan atau membawakan senjata tajam yang bertujuan bukan untuk pekerjaan sangatlah besar sehingga keberadaan undang-undang tersebut tetap dipertahankan dengan ancaman pidana yang tergolong berat. Walaupun senjata penikam tersebut dibawa hanya sebagai tindakan berjaga-jaga atau disembunyikan atau tidak dinampakkan, tetapi tindakan tersebut tetaplah menimbulkan ancaman tindak kriminal terhadap orang lain sehingga dimasukkan sebagai tindak pidana

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyalahgunaan membawa senjata tajam merupakan kasus yang paling sering terjadi saat ini. Walaupun senjata tajam bagi masyarakat awam merupakan sebuah benda/alat yang digunakan untuk pertanian, namun jika disalahgunakan untuk menyerang akibatnya dapat menyebabkan luka berat ataupun kematian. Mencermati hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Menakuti Orang dengan Senjata Tajam”.

---

<sup>5</sup> Pengadilan Negeri Brebes, *Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN bbs, Brebes: Pengadilan Negeri Brebes, 2020, hlm. 3-4.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana berkenaan dengan manakuti orang dengan senjata tajam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam jenis clurit pada putusan nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bbs?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan hukum pidana manakuti orang dengan senjata tajam.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam jenis clurit pada putusan nomor 39/Pid.Sus/2020/PNBbs.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya terkait dengan membawa senjata tajam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baru dalam bidang

keilmuan hukum pidana dalam kajian terkait dengan membawa senjata tajam yang tidak digunakan sebagaimana mestinya serta dapat dijadikan rujukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis selanjutnya.

2. Secara praktis, memberi wawasan dan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat tentang hukum membawa senjata tajam di luar fungsinya serta sanksi hukumnya sehingga dapat mencegah masyarakat awam agar tidak terjerat dalam tindak pidana tersebut dan mematuhi aturan terkait senjata tajam atau senjata penusuk lainnya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya tentang tindak pidana kepemilikan senjata api yang dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan. Syahputra,<sup>6</sup> "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban bagi pelaku kepemilikan senjata api tanpa izin menurut berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa kualifikasi tindak pidana yang terkait kepemilikan senjata api tanpa izin sebagaimana diatur

---

<sup>6</sup> Syahputra, Bagoes Rendy, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 6, November 2019, hlm. 2007-2023.

dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stblt. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kepemilikan senjata api tanpa izin menurut Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Tahun 1951 tentang mengubah “*ordonanntietdelijke bijzondere strafbepalingen*” (stblt. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 diatur secara jelas pada Pasal 1 Barang Siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Vernando O.,<sup>7</sup> “Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal”. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Bahan hukum sekunder dalam hal ini seperti buku-

---

<sup>7</sup> Vernando, O., “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Membawa atau Memiliki Senjata Api atau Senjata Penusuk Tanpa Izin”, *Respositori Universitas HKBP Nommensen*. [Http://respository.uhn.ac.id/handle/1233456789/3015](http://respository.uhn.ac.id/handle/1233456789/3015), April 2019.

buku, putusan-putusan pengadilan, serta berbagai majalah, literatur, artikel, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana memiliki atau membawa senjata penikam/penusuk harus mempertanggungjawabkan perilakunya tersebut sesuai dengan Undang-undang yang mengaturnya agar masyarakat mengetahui sanksi dari perbuatan tersebut dan keberlangsungan kehidupan di dalam masyarakat lebih tentram.

Musonif, Santoso dan Mardani,<sup>8</sup> “Tinjauan Yuridis terhadap Seseorang yang Membawa Senjata Tajam ke Muka Umum Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim dan penerapan dari hukum yang berlaku dan solusi terhadap seseorang yang membawa senjata tajam ke muka umum agar tidak termasuk ke dalam suatu tindakan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah bahan pustaka (data sekunder) yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan terdakwa jelas melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan pidana membawa senjata tajam ke muka umum tanpa izin. Dengan demikian, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt No.12 Tahun 1951.

---

<sup>8</sup> Musonif, Muhamad., Santoso, M. Iman., dan Mardani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang Membawa Senjata Tajam Ke Muka Umum Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim)”, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 2, No. 1, 2020, 147-158.

Langi,<sup>9</sup>“Tindak Pidana oleh Anak Membawa Senjata Tajam sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang No.12/DRT/1951”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui rumusan tindak pidana berkenaan dengan menyimpan senjata tajam menurut Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dan pertimbangan hukum dalam putusan hakim terhadap anak yang menyimpan senjata tajam/membawa Senjata Tajam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menyimpulkan bahwa perbuatan berkenaan dengan Senjata Tajam dalam UU No. 12/Drt/1951 bukan hanya penggunaan senjata tajam yang secara langsung merugikan orang lain. Pengaturan bersifat komprehensif yang mencakup baik penanggulangan maupun pencegahan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Pertimbangan hukum dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana terhadap anak yang membawa senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan jaksa di Pengadilan Negeri Cibadak sudah sesuai dengan perasaan keadilan dimana dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah anak yang masih di bawah umur, sehingga putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-

---

<sup>9</sup> Langi, Jeklin Masya, “Tindak Pidana oleh Anak Membawa Senjata Tajam sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang No. 12/DRT/1951”, *Lex Crimen*, Vol.5, No. 5, Juli 2016, 127-133.

buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.<sup>10</sup> Penelitian ini tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan. Penulis mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman terkait dengan pengaturan hukum pidana berkenaan dengan manakuti orang dengan senjata tajam dan pengaturan hukum pidana berkenaan dengan manakuti orang dengan senjata tajam.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian bersifat yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang dibangun mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.<sup>12</sup>

Penelitian hukum yuridis normatif merupakan sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan tersebut digunakan untuk

---

<sup>10</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 31.

<sup>11</sup> Amiruddin dan Asikin, Zainal., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118.

<sup>12</sup> Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 33.

mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu tindak pidana berkaitan dengan manakuti orang dengan senjata tajam

### 3. Sumber Data

Data penelitian ini adalah data sekunder dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.<sup>13</sup> Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.<sup>14</sup> Sebagai landasan utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Dahulu No. 8 Tahun 1948.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal penelitian terkait dengan tindak pidana kepemilikan senjata api.

---

<sup>13</sup> Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hlm. 32.

<sup>14</sup> Ashafa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 103.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau menunjang bahan hukum primer dan sekunder.<sup>16</sup>Bahan tersier pada penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang berkaitan dengan tindak pidana kepemilikan senjata api.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.<sup>17</sup>Oleh karena sumber data utama berupa data sekunder, yaitu data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan teknik dokumentasi dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

#### 5. Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul dianalisa dengan pendekatan secara analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>18</sup>Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode bersifat deskriptif kualitatif.

Deskripsi tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>17</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 21.

<sup>18</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>19</sup> Analisis dilakukan dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Memaparkan teori-teori terkait permasalahan penelitian, meliputi tinjauan umum tentang senjata tajam, tinjauan umum tentang tindak pidana, dan tinjauan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi penjabaran hasil penelitian meliputi pengaturan hukum pidana manakuti orang dengan senjata tajam dan kajian tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam jenis clurit pada putusan nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Bbs.

---

<sup>19</sup> Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 107.

Bab IV Penutup. Terdiri atas simpulan terkait dengan hasil penelitiandan saran-saran dari penulis.